



**Upaya Penanggulangan Terhadap Dampak *Over Capacity*  
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan  
(Studi Kasus Di Lapas Kelas I Malang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi  
Persyaratan Guna Meraih Gelar Strata I  
Ilmu Hukum Universitas Islam Malang



Oleh:

Lailatul Masruroh  
22001021156

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2024**

## RINGKASAN

### UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP DAMPAK *OVER CAPACITY* NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lapas Klas I Malang)

Lailatul Masrurroh

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada Skripsi Ini, Penulis Mengangkat Judul Upaya Penanggulangan Terhadap Dampak *Over capacity* Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lapas Klas I Malang) yang Dilaatr Belakangi Oleh Maraknya Kasus kelebihan kapasitas yang rata-rata terjadi pada keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya *over capacity* pada Lapas kelas I Malang? 2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan *over capacity* di Lapas kelas I Malang terhadap pemenuhan hak-hak narapidana? 3. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangan Lapas kelas I Malang dalam menangani *over capacity*?

Jenis penelitian yang dilakukan disini adalah yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yang mana menitik beratkan pada kajian-kajian yang tujuannya memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan menggali langsung ke obyeknya. Dan dengan sumber data primer dan sekunder serta memakai teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara/interview, dikumentasi juga memakai teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan disebabkan terlalu banyaknya transferan atau pemindahan terhadap tahanan dan narapidana oleh pihak penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian). Meskipun kenyataannya Lapas sendiri telah mengalami kelebihan kapasitas, sedangkan pihak Lapas tidak memiliki kuasa/kewenangan untuk menolak adanya narapidana dan tahanan yang dipindahkan. Serta Dampak *over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang meningkatkan risiko pelanggaran-pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik sampai dengan pelanggaran yang dapat mengandung unsur pidana antara lain dapat memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. *Over kapasitas* juga berdampak pada keadaan dimana mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru. Sedangkan itu upaya yang dilakukan Lapas Kelas I Malang ialah melakukan upaya preventif reprensif.

**Kata Kunci:** Lapas, Over Capacity, Narapidana


## SUMMARY

*In this thesis, the author raises the title of Countermeasures Against the Impact of Over Capacity of Prisoners in Correctional Institutions (Case Study at Correctional Institution Klas I Malang) which is motivated by the rise of overcapacity cases that occur on average in all correctional institutions in Indonesia. Based on the formulation of the problem as follows: 1. What are the factors that cause over capacity in class I prison in Malang? 2. How is the impact of over capacity in class I prison in Malang on the fulfillment of prisoners' rights? 3. How are the obstacles faced and the efforts to overcome the Malang class I prison in dealing with over capacity?*

*The type of research conducted here is empirical juridical, with a sociological juridical research approach which focuses on studies whose purpose is to obtain legal knowledge empirically by digging directly into the object. And with primary and secondary data sources and using data collection techniques in the form of observation, interviews / interviews, documentation also uses qualitative data analysis techniques.*

*The results obtained show that the factors that influence the occurrence of over capacity in correctional institutions are due to too many transfers or transfers of prisoners and prisoners by law enforcement agencies (prosecutors and police). Despite the fact that the prison itself has experienced overcapacity, while the prison does not have the power / authority to reject the transfer of prisoners and detainees. As well as the impact of overcapacity of Class I Correctional Institution Malang increases the risk of violations ranging from violations of the code of ethics to violations that can contain criminal elements, among others, can trigger conflicts between prisoners that cause fights. Overcapacity also has an impact on the situation where it makes it difficult for prisoners to rest and do activities, resulting in disruption of the rights of prisoners and causing new suffering. Meanwhile, the efforts made by the Malang Class I Correctional Facility are to make preventive and repressive efforts.*

**Keywords:** Prison, Over Capacity, Prisoners



## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum didefinisikan sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi perilaku manusia supaya dapat dikontrol; hukum merupakan faktor yang paling signifikan dalam pelaksanaan serangkaian otoritas kelembagaan; dan hukum memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapat pembelaan di depan hukum, yang dapat dianggap bahwa hukum adalah norma atau ketentuan yang tertulis atau tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sebuah sanksi bagi pelanggarnya.<sup>1</sup>

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat yakni mencegah terjadi adanya benturan-benturan. Hukum berfungsi sebagai instrumen kritik. Fungsi ini mengandung makna bahwa hukum bertindak untuk mengawasi tidak hanya masyarakat, tetapi juga untuk lembaga-lembaga pemerintah dan para penegak hukum, serta aparat pengawas itu sendiri. Oleh karena itu, semuanya harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan.<sup>2</sup>

Terdapat ilmu atau pengetahuan mengenai suatu bagian khusus dari hukum, yang dikenal sebagai hukum pidana yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafrecht*". "Straf" yang artinya "pidana" sedangkan "Recht" yang berarti "hukum". Yang mana terkadang didefinisikan dalam istilah "Hukuman" maupun bisa disebut dalam kata lain sebagai sengaja diberikan atau dijatuhkannya sebuah nestapa oleh negara terhadap individu atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) sebab perbuatannya yang

---

<sup>1</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, (2017), Hal. 3-4.

<sup>2</sup> *Ibid* (hal. 12)

telah melanggar larangan hukum pidana.<sup>3</sup> Seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran akan menghadapi hukuman berupa penderitaan atau rasa sakit yang sengaja diberikan dengan dimaksudkan agar si pelaku tersebut jera dan tidak mengulangi kesalahan (pelanggaran) lagi. Namun bukan hanya itu tujuan dari hukum pidana sendiri, tetapi juga untuk memungkinkan si pelanggar agar dapat (berintegrasi) menyesuaikan diri kembali dalam lingkungan masyarakat.

Pembagian hukum pidana pada umumnya terbagi dalam dua kategori, yakni hukum pidana formil serta hukum pidana materil. Fungsi dari hukum pidana Materil (hukum pidana) ialah menentukan tindakan-tindakan mana saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana dan bentuk pidana seperti apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan fungsi dari hukum pidana formil (hukum acara pidana) ialah melaksanakan hukum pidana materil, tujuannya adalah untuk memberikan kerangka bagaimana negara dapat menggunakan sumber daya dan kekuasaannya untuk memberikan penjatuhan pidana dan membebaskan pidana.

Dalam rangka menegakkan ketentuan hukum, hukum pidana menerapkan nestapa. Oleh karena itu, dalam hal penegakan hukum, hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remidium*). Artinya, apabila upaya-upaya lainnya sudah tidak efektif lagi, maka sanksi pidana akan dijatuhkan. KUHP memberi ruang terhadap tersangka maupun terdakwa pada kedudukan yang "berderajat", yaitu sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam kedudukan "*his entity and dignity as a human being*" oleh KUHP. Narapidana yang dipenjara mungkin saja adalah penjahat di mata hukum, namun narapidana juga merupakan manusia yang pantas

---

<sup>3</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, (2018), Hal. 1.

mendapatkan pertimbangan yang manusiawi dan perlakuan dengan tepat. Meskipun sifat kejahatan yang dilakukan oleh narapidana merupakan tindakan melanggar norma dan hukum, hukuman yang ditegakkan pada narapidana harus berada dalam tingkat parameter hak asasi manusia yang dapat diterima akal sehat.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 1 angka 6 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 ttg Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Status narapidana diberikan kepada terpidana yang sudah tercatat dalam buku register lapas dan yang bersangkutan menjalankan pidananya. Pembinaan narapidana secara institusional di Indonesia dikenal sejak diberlakukannya Reglemen penjara Stbl. 1917 NO. 708 hingga Tahun 1963. Kemudian pembinaan mengalami pembaharuan sejak mengenal sistem pemasyarakatan dengan karakteristik yang memuat 10 prinsip pokok pemasyarakatan yang semuanya bermuara pada satu falsafah, narapidana bukan orang hukuman.<sup>5</sup>

Dalam penerapan hukum di wilayah Indonesia, terdapat hukuman yang dikenal sebagai pidana penjara. Terdapat dua macam jenis pemidanaan atau penjatuan hukuman yakni; pidana pokok serta pidana tambahan. Yang mana dua tersebut telah disebutkan pada Pasal 10 KUHP. Di dalam pidana pokok tergolong dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pada pidana tambahan yakni berupa pengumuman putusan hakim, pencabutan hak-hak tertentu, dan perampasan pada barang-barang tertentu. Untuk penahanan yang diberikan pada narapidana atau tahanan

---

<sup>4</sup> Imam Sujoko, Syarip, Humaira, Adhha Edwin, Aida Nurul, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Yogyakarta: KBM Indonesia, (2021), Hal. 1.

<sup>5</sup> Rahmatul Hidayati, *Remisi bagi Narapidana Narkotika*. Batu: Literasi Nusantara, (2021). Hal. 73

biasanya akan ditempatkan pada lapas maupun rutan (rumah tahanan). Lapas sebuah subsistem peradilan pidana, yang mana fungsinya sebagai pelaksanaan tindak pidana penjara dan tempat tinggal narapidana. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Perlu diketahui bahwasanya tahanan yakni orang yang belum dinyatakan bersalah di pengadilan (belum terbukti). Sedangkan narapidana adalah mereka yang dinyatakan bersalah atau sudah dijatuhi vonis hukuman. Penahanan dapat dipandang sebagai metode untuk membatasi kebebasan bergerak seseorang. Dan disini terdapat kontradiksi antara dua asas, yaitu kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan dan hak bergerak seseorang yang merupakan HAM.<sup>6</sup>

Pada Pasal 1 angka 21 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), disebutkan bahwa "penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya. Tahanan yang masih berada dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)".

Namun jika narapidana, menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Tetapi jika melihat pada Pasal 1 angka 6 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa pengertian narapidana sendiri ialah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan

---

<sup>6</sup> Melky Essing, "Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/terdakwa Korupsi," *Lex Crimen* Vol. 1, No. 4 (2012): Hal. 170

seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan .

Maka sebab itu, seseorang tidak dapat disebut sebagai narapidana selama kasusnya (perkara tersebut) masih dalam proses peradilan serta pada upaya hukum yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya antara tahanan dan narapidana tidak boleh digabung menjadi satu. Karena pada dasarnya, rutan adalah tempat tinggal bagi tahanan, sedangkan narapidana di Lapas memiliki tempat tinggal yang telah disediakan sendiri. Sehingga over kapasitas ini terjadi sebab dampak digabungnya antara Tahanan dengan Narapidana.

Tetapi pada seiring berjalannya waktu, menjadi jelas jika tujuan pemenjaraan narapidana penuh dengan hambatan dan mempunyai implikasi yang kurang optimal, bahkan mungkin menyebabkan kegagalan fungsi lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Seiring dengan perkembangannya masyarakat, hal ini juga dibarengi dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan baru serta meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana yang warga binaan (penghuni) lembaga pemasyarakatan. Kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan tentu membuat kesulitan dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, jadi seakan-akan tidak sesuai dengan lapas yang seharusnya seharusnya menjadi media atau wadah untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan. Lapas pada akhirnya akan penuh dan mengalami *over capacity* disebabkan meningkatnya jumlah tahanan yang ditempatkan di fasilitas lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kanwil kemenkumham jawa timur pada akhir tahun 2021, dari sejumlah 39 lapas dan rutan, rata-rata dalam kondisi *over* kapasitas. Lapas di jawa timur bahkan disesaki hingga 28.911 warga binaan, total yang sangat jauh melebihi daya tampung kapasitas. Kepadatan terjadi tidak merata setiap penjara. Dari 39 lapas dan rumah tahanan di seluruh jawa timur, 33

diantaranya mengalami *over* kapasitas. Dari jumlah tersebut, bahkan ada lapas dan rutan yang mengalami *over* kapasitas diatas 100 persen atau dua kali lipat dari kapasitas aslinya.<sup>7</sup>

Tepatnya salah satu contoh Lapas di wilayah Jawa Timur yang telah mengalai *over* kapasitas ialah di Kota Malang yakni lapas kelas 1 Malang. Diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Lapas Kelas 1 Malang dipenuhi narapidana dan tahanan. Jika dianalisis pada pembaharuan informasi terakhir bahwa saat ini terdapat 2.892 narapidana dan tahanan, meskipun kapasitas sebenarnya penjara hanya dapat menampung 1.282 orang. Jumlah tahanan dan narapidana terus meningkat setiap bulannya, namun kapasitas lapas sangat jauh terlampaui, sehingga dengan terjadinya *over* kapasitas tersebut jelas akan berdampak negatif terhadap tahanan dan narapidana.<sup>8</sup>

*Over* kapasitas menyebabkan masalah di dalam Lapas, seperti penurunan pengawasan dan keamanan. Akibatnya, fungsi awal lapas sebagai tempat pembinaan narapidana telah berkembang menjadi tingkat kriminalitas baru, seperti kekerasan terhadap antar narapidana (penganiyaan), pengedaran narkoba, serta kejahatan-kejahatan yang lain. Jika dipandang dalam segi teoritik dapat disimpulkan jika kelebihan kapasitas dapat menyebabkan prisonisasi (*prisonization*). Pada dasarnya, prisonisasi terbenwntuk sebagai reaksi terhadap masalah penyesuaian diri yang ditimbulkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*).<sup>9</sup> Bentuk dari contoh pronisasi bisa bermacam-macam, seperti perampasan yang dilakukan antar narapidana, pencurian didalam kamar, perkelahian antar kelompok narapidana, perpeloncoan terhadap narapidana

---

<sup>7</sup> "Mayoritas Lapas dan Rutan di Jawa Timur Over Kapasitas," *CNN Indonesia*, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909195304-12-692244/mayoritas-lapas-dan-rutan-di-jawa-timur-over-kapasitas> . Access 19 September 2023

<sup>8</sup> "Sistem Database Pemasarakatan," <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#>. Access 19 September 2023

<sup>9</sup> Angkasa, "Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana," *Jurnal Dinamika Hukum* 10. No. 3 (2010): Hal. 2015

baru, homoseksual, pengelompokan narapidana berdasarkan wilayah, penggunaan bahasa khusus yang membuat narapidana sulit dikenal oleh orang luar, dan kode etik untuk menjaga dalam hal yang disembunyikan (rahasia) sesama antar narapidana.

Dalam kenyataannya, pronisasi juga mendatangkan dampak negatif utamanya bagi pelaku kejahatan yang tidak disengaja (pendatang baru di dunia kriminal). Hal ini ditunjukkan oleh pernyataan bahwa penjara telah berkembang menjadi lingkungan yang tercemar, mana pada hakikatnya justru dicoba untuk dihindari oleh penyokong-penyokong penjara. Ini karena penjahat kebetulan (*accidental offenders*) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis. Keburukan yang sangat besar di penjara ini tidak dapat dihilangkan bahkan oleh personel yang baik sekalipun.<sup>10</sup> Proses resosialisasi narapidana akan sangat terhambat oleh sikap dan prinsip yang dipegang oleh narapidana dalam masyarakat mereka. Dalam menangani kasus *over* kapasitas Lapas, hal ini juga menjadi kewajiban para pembuat kebijakan dan pejabat terkait, sebab dikhawatirkan dapat mempersulit proses pembinaan narapidana serta mengurangi penekanan pada angka kriminalitas di masa depan.

Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas, dengan itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **"UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP DAMPAK OVER CAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lapas Kelas I Malang)"**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka ada beberapa masalah penting yang harus diteliti, yaitu :

---

<sup>10</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, "Teori-teori dan Kebijakan Pidana." Bandung: Alumni (1984), Hal. 79

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya *over capacity* pada Lapas kelas I Malang?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan *over capacity* di Lapas kelas I Malang terhadap pemenuhan hak-hak narapidana?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangan Lapas kelas I Malang dalam menangani *over capacity*?

### C. Tujuan Penelitian

Bersumber pada rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya *over kapasitas* pada Lapas kelas I Malang
2. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh *over kapasitas* terhadap hak-hak para warga binaan di Lapas kelas I Malang
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya penanggulangan oleh pihak Lapas kelas I Malang dalam menangani *over kapasitas*

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini sebagai berikut :

#### 1). Manfaat Teoritis

Diharapkan penulisan skripsi ini akan memberikan informasi tentang perkembangan hukum pidana dan ilmu hukum pada umumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran, khususnya tentang akibat yang ditimbulkan dan upaya-upaya untuk penanggulangan *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

#### 2). Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini, saya harapkan dapat dijadikan sebagai sumber tambahan pengetahuan dan masukan bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Serta memperbesar pengetahuan tentang *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, bahwa sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan upaya hukum penanggulangan *over capacity* terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. akan tetapi dengan penelitian tersebut juga terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi serta nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yang mana akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

No	PROFIL	JUDUL
1.	FANNY REFIKA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU RIAU 2020	TINJAUAN TERHADAP TERJADINYA <i>OVER</i> KAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 PEKANBARU
<b>ISU HUKUM</b>		
	1. Apa akibat yang ditimbulkan oleh <i>over</i> kapasitas yang terjadi di rumah tahanan negara kelas 1 Pekanbaru? 2. Bagaimana upaya penanggulangan <i>over</i> kapasitas di rumah tahanan negara kelas 1 Pekanbaru?	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	1. Akibat yang ditimbulkan oleh <i>over</i> kapasitas yang terjadi di rumah tahanan baik bagi petugas maupun tahanan dan narapidana sendiri, ialah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan rutan dikarenakan jumlah petugas pengamanan tidak sebanding dengan jumlah penghuni rutan.</li> <li>b. Mengakibatkan timbulnya kerusuhan di dalam Rutan, tahanan dapat melakukan kabur massal karena Rutan sudah tidsak</li> </ol>	

	<p>manusiawi.</p> <p>c. Kesehatan yang tidak terjamin bagi terhadap tahanan dan narapidana akibat dari kelebihan penghuni pada masing-masing kamar.</p> <p>2. Upaya penanggulangan terhadap <i>over</i> kapasitas yang terjadi di rumah tahanan negara kelas I pekanbaru:</p> <p>a. Upaya penal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana denda, ialah pidana satu-satunya yang dapat dibayarkan oleh pihak lain selain terpidana.</li> <li>2. Pidana kerja sosial, ialah pidana yang dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan sosial yang ditentukan.</li> <li>3. Pemberian remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas.</li> <li>4. Rehabilitasi</li> </ol> <p>b. Upaya non penal :</p> <p><i>Restorative justice</i> yakni memberikan peluang kepada masyarakat serta aparat penegak hukum untuk mencari solusi terbaik dan sanksi yang akan diberikan kepada si pelaku tanpa harus memenjarakan si pelaku, karena sistem ini menerapkan agar pelaku mengganti kerugian yang diderita korban. Upaya yang lain ialah Mediasi penal, yaitu dengan mempertemukan antara korban dengan si pelaku, lalu kemudian mencari jalan keluar dari akar permasalahan. Mediasi penal ini memerlukan mediator.</p>
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian yakni sama-sama mengkaji tentang terjadinya <i>Over Kapasitas</i> terhadap Lembaga Pemasarakatan.</p>
<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p><i>Pertama</i>, terdapat perbedaan pada isu hukum, dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan oleh <i>over</i> kapasitas lapas terhadap pemenuhan hak-hak para narapidana, dan bagaimana upaya penanggulangan serta kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak lembaga pemsarakatan dalam mengimplementasikan upaya-upaya tersebut. Sedangkan dalam skripsi/tugas akhir yang berjudul Tinjauan terhadap terjadinya <i>over</i> kapasitas di rumah tahanan negara kelas I Pekanbaru lebih berfokus</p>

		<p>pada akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya <i>over</i> kapasitas serta upaya penanggulangannya.</p> <p><i>Kedua</i>, lokasi penelitian, dalam penelitian ini penulis bertempat di Lapas kelas I Malang sedangkan dalam tugas akhir yang berjudul tinjauan terhadap terjadinya <i>over</i> kapasitas berlokasi di rumah tahanan kelas I Pekanbaru.</p>
--	--	--

No	PROFIL	JUDUL
2.	<p>JINAN FIRDAUSIAH</p> <p>FAKULTAS SYARIAH</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI SIDDIQ JEMBER</p> <p>2022</p>	<p>IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA SELAMA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KELAS IIB PROBOLINGGO)</p>
	<b>ISU HUKUM</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lapas kelas IIB Probolinggo?</li> <li>2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo dalam mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk upaya pemenuhan hak narapidana. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melalui review standar pelayanan terhadap warga binaan yang meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan bimbingan kerohanian</li> <li>b. Program jemput bola dengan memberikan edukasi bantuan hukum secara langsung terhadap warga binaan</li> <li>c. Pelayanan kesehatan bagi warga binaan yaitu dgn membangun poliklinik lapas</li> <li>d. Pelayanan makanan warga binaan dilakukan melalui penyajian 3 kali makan sehari</li> </ol> </li> <li>2. Penunangan fasilitas sarana dan prasarana. Setiap upaya dan penerapan sistem membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa ada kegiatan di setiap program kerja yang dibuat. Penunangan fasilitas untuk</li> </ol>	

	<p>masyarakat umum yang membutuhkan pelayanan pemasyarakatan seperti melakukan kunjungan terhadap narapidana, memerlukan informasi pemasyarakatan atau masyarakat yang ingin memberi titipan barang terhadap narapidana.</p> <p>3. Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak narapidana. Kendala yang dialami didalam lapas yaitu dipicu dengan adanya kondisi keelbihan kapasitas daya tampung. Hal ini menjadi faktor utama yang terus mempengaruhi terhambatnya implemetasi pemenuhan hak-hak narapidana. Mayoritas lembaga pemasyarakatan menampung warga binaan melebihi dari total kapasitas yang seharusnya. Sebab selain rentan menimbulkan krisis yang terjadi di area hunian, kelebihan kapasitas daya tampung juga menekan penggunaan fasilitas yang ada.</p>
	<p><b>PERSAMAAN</b></p> <p>Terdapat persamaan pembahasan terkait penelitian, yaitu sama-sama membahas tentang terjadinya <i>over</i> kapasitas pada lapas dan pemenuhan hak-hak bagi narapidananya.</p>
	<p><b>PERBEDAAN</b></p> <p>Pertama, terdapat perbedaan isu hukum dalam penelitian ini dengan penelitian penulis. Penelitian yang berjudul implementasi pemenuhan hak narapidana selama dalam lapas perspektif uu no 22 tahun 2022 ttg pemasyarakatan (studi di lapas kelas IIB Probolinggo) lebih fokus mengkaji terkait pemenuhan hak narapidana dilapas dalam perspektif Undang-undang no 22 tahun 2022, dan membahas tentang kendala/hambatan yang dihadapi oleh pihak lapas dalam mengimplementasikan pemenuhan hak narapidana tersebut.</p> <p>Keuda, daalm penelitian tersebut bertempat di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Probolinggo sedangkn penelitian penulis bertempat di lembaga pemasyaraktan kelas I Malang</p>

Sedangkan penelitian ini adalah :

PROFIL	JUDUL
LAILATUL MASRUOH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP DAMPAK OVER CAPACITY NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  (STUDI KASUS DI LAPAS KELAS I MALANG)
<b>ISU HUKUM</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya over capacity pada Lapas kelas I Malang?</li><li>2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan over capacity di Lapas kelas I Malang terhadap pemenuhan hak-hak narapidana?</li><li>3. Bagaimana upaya penanggulangan dan kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang terhadap over capacity?</li></ol>	
<b>NILAI KEBAHARUAN</b>	
Pada skripsi ini peneliti lebih fokus membahas tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan <i>over capacity</i> terhadap pemenuhan hak-hak para pihak warga binaan lapas serta bagaimana upaya untuk penanggulangan nya dan apa saja yang menjadi faktor kendala pihak lembaga Lapas dalam mengimplementasikannya.	

### Sistematika Penulisan

Penelitian ini sudah disesuaikan dengan proporsi kepenulisan skripsi, tujuannya agar dapat lebih obyektif dan mudah untuk dipahami. Dalam sistematika penulisan, kerangka maupun scheme pada skripsi ini dapat disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan adalah bagian yang mencakup berbagai komponen yang dapat dijadikan struktur didalam kepenulisan skripsi. Diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai kajian teori yang mendasari penyusunan skripsi ini yang mana akan memberi muatan penjelasan mengenai lembaga pemasyarakatan, mengenai pembinaan dengan macam-macam penggolongan terhadap narapidana, tentang pemidanaan dan tentang narapidana serta pengertian residivis

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dibahas secara rinci mengenai bagaimana hasil penelitian yang diperoleh, yakni antara lain adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *over capacity* pada lembaga pemasyarakatan, mengenai dampak yang timbul terhadap pemenuhan hak-hak narapidana akibat *over capacity*, juga mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh pihak lembaga pemasyarakatan beserta upaya penanggulangannya.

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini akan membahas secara singkat agar pembaca dapat memahami pokok-pokoknya tanpa harus membaca keseluruhan dari isi skripsi secara lengkap. Selain itu, dengan berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan maka juga akan dicantumkannya sebuah saran dipenghujung skripsi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *over capacity* pada Lembaga Pemasyarakatan disebabkan terlalu banyaknya transferan atau pemindahan terhadap tahanan dan narapidana oleh pihak penegak hukum (kejaksaan dan kepolisian). Meskipun kenyataannya Lapas sendiri telah mengalami kelebihan kapasitas, sedangkan pihak Lapas tidak memiliki kuasa/kewenangan untuk menolak adanya narapidana dan tahanan yang dipindahkan. Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika telah disangka atau didakwa melakukan tindak pidana. Juga tingginya angka kejahatan atau tindakan kriminal yang terjadi pada lingkup masyarakat. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara, padahal didalam KUHP sudah dijelaskan bahwa terdapat lima jenis pidana pokok yang mana; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda serta tutupan. Juga faktor yang terakhir karena tingkat residivis yang mana masih tinggi.
2. Dampak *over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang meningkatkan risiko pelanggaran-pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik sampai dengan pelanggaran yang dapat mengandung unsur pidana antara lain dapat memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Over kapasitas juga berdampak pada keadaan dimana mengakibatkan sulitnya para warga binaan pemasyarakatan

untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan dan menimbulkan penderitaan baru. Selain itu hak untuk menyampaikan keluhan terhadap perlakuan petugas atau sesama narapidana pun terganggu disebabkan banyaknya tekanan yang diterima oleh korban. Sanitasi yang buruk dan gaya hidup yang tidak sehat akibat over kapasitas menjadi penderitaan tambahan yang diterima narapidana di dalam Lapas dan warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan namun disebabkan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana. Kapasitas per unit dalam pembinaan kemandirian menjadi penuh akibat over kapasitas, hal ini dapat memicu timbulnya residivis karena narapidana tidak memiliki skill yang dapat digunakan ketika keluar dari Lapas.

3. Upaya yang dilakukan Lapas Kelas I Malang ialah melakukan upaya preventif seperti: melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam wisma; petugas Lapas melakukan penggeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Kemudian langkah yang dilakukan Lapas Kelas I Malang dalam upaya penanggulangan ialah: Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat meliputi memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti

bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F (catatan pelanggaran WBP). Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan.

## B. Saran

Sebagai penutup kesimpulan di atas, maka penulis akan memberikan rekomendasi ataupun saran yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah serupa, dan mungkin akan dibutuhkan bagi masyarakat luas. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak penegak hukum agar supaya lebih mengedapankan pendekatan restorative justice dalam kasus kejahatan ringan atau melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkoba (kecuali residivis), yang mana untuk tidak lagi bergantung pada pidana penjara serta perubahan paradigma harus disegerakan. Hal ini nantinya akan berpengaruh pada jumlah narapidana di dalam Lapas dan akan berpengaruh juga dalam proses pembinaan narapidana.
2. Bagi pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, agar dapat mengahdapi kondisi sosial dan kendala yang dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan hendaknya perlu melakukan evaluasi peraturan pemasyarakatan. kondisi ini bergantung terhadap kebijakan pemerintah untuk meregulasi aturan perundang-undangan yang ada. Regulasi itu bertujuan untuk mewujudkan kelayakan hunian dan sesuai kapasitas sebagai salah satu pemenuhan hak narapidana. Dan juga diharapkan regulasi ini dapat memberikan ketentuan yang tetap terhadap kapasitas huni di lembaga pemasyarakatan.



3. Bagi lembaga pemasyarakatan Kelas I Malang kondisi kelebihan kapasitas data tampung hendaknya menjadi evaluasi sistem pemasyarakatan. kondisi ini harus dibersamai dengan sistem pemasyarakatan yang mumpuni. Tidak hanya meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sistem pemasyarakatan dapat terus meningkatkan penunjang fasilitas sarana-prasarana yang ada agar memadai untuk digunakan dalam skala yang besar.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Soejono. *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. 2 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Diyah Irawati. *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UKI Press, 2008.
- Petrus Irwan Panjaitan, Pandapotan Sromangkir,. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sujoko, Imam, Aida Humaira, Edwin Syarif, and Nurul Adhha. "*Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*." Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021
- Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Muhammad Fajar Septianto, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rahmatul Hidayati, *Remisi bagi Narapidana Narkotika*. Batu: Literasi Nusanatra, 2021.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas jakarta, 1958.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Suyanto,. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2018.
- Yuhelson,. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

### Peraturan Perundang – Undangan

Kitab undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

## Jurnal

- "43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf," t.t.
- Angkasa. "Over Capacirty Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana." *Jurnal Dinamika Hukum* 10. No. 3 (2010).
- Budiyono. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Untuk Melaksanakan Pembinaan dan Pelayanan Terpidana Mati Sebelum Dieksekusi." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9, No. 3 (2009).
- Hairi, Prianter Jaya. "Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* Vol. 9, no. 2 (2019)
- Jayani, Nur. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara." *Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang*, (2013)
- "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 39 Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan," t.t.
- Megawati Marcos. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika. Fakultas Hukum." Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. (2014)
- Melky Essing. "Alasan Hukum Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka/Terdakwa Korupsi." *Lex Crimen* Vol. 1, No. 4 (2012).
- Petrus Irawan Panjatan, Pandapotan Sromangkir,. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Rakei Yunardhani. "Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia." *Jurnal Sosiologi* Vol, 15, No, 2 (2013).
- Dia Elizza Elina, Budi Parmono, Rahmatul hidayati, "*Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. Vol. 5 No. 3 (2022)

## Internet

- CNN Indonesia*. "Mayoritas Lapas dan Rutan di Jawa Timur Over Kapasitas." 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909195304-12-692244/mayoritas-lapas-dan-rutan-di-jawa-timur-over-kapasitas>. Access 19 September 2023
- "Sistem Database Pemasyarakatan." t.t. <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#>. Access 19 September 2023
- <https://lapasmalang.com/profil> Access 27 November 2023